



**P U T U S A N**

**NOMOR 24/PDT/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUMIATI Alias AKHIM**, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Rt. 012/Rw.

006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Khairul Sony, S.H., M.H., Mega Edwanda, S.H., M.H., Hery Putra, S.H., Iswahyuni, S.H., Muhammad Tahir, S.H., M.H., dan Angga Prihatin, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-Gebrak), beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Batara Indah I Blok M Nomor 10, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Nomor 124/S.K.PDT/PN Ktp tanggal 10 September 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Melawan:

**LINDAWATI Alias A SUAN Anak dari LAU TEG MOG**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (Ruko yang berada didepan Gudang HS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) Rt. 08/Rw. 02, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutadi, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara “ Sutadi, S.H & Rekan “ Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak dan Agus Hendri, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sepakat Gg.Brata No.3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Nomor 128/S.K.PDT/PN.KTP tanggal 26 September 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PDT/2019/PT PTK tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 10 September 2018 di bawah register perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan yang menjadi alasan atau dasar melakukan gugatan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Hendrikus Rono (Rono) suami dari Tergugat dari ayah yang bernama almarhum Muchsin Seong alias Kiun Sin yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1999 dan dari Ibu yang bernama almarhumah Aminah alias Tjhui Hiang yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2014.
2. Bahwa Penggugat mengetahui berdasarkan SHM Nomor 3471/2009 tanggal 1 September 2009 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 3471/1999) yang terletak di Jalan Pelang-Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), kabupaten Ketapang atas tanah seluas 1.848 M<sup>2</sup> yang merupakan milik almarhum Hendrikus Rono (Rono);
3. Bahwa atas seijin dan sepengetahuan Almarhum Hendrikus Rono (Rono) dan Tergugat, Penggugat mendirikan bangunan wallet diatas sebagian tanah milik Almarhum Hendrikus Rono seluas 6 m x 30 m, bahkan pembangunan ruko yang diperuntukkan untuk usaha wallet, telah mendapat ijin dari Kepala Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak berdasarkan surat kepala desa nomor 140/30/GS/SM/IX/2010, tanggal 8 september 2010 yang diketahui pula oleh Camat Sungai Melayu Rayak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 bangunan ruko untuk usaha wallet yang Penggugat dirikan, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga termasuk juga Tergugat sebagai istri dari Almarhum Hendrikus Rono (Rono);
5. Bahwa setelah meninggalnya Hendrikus Rono (Rono) pada tanggal 20 Maret 2015, Tergugat baru mempermasalahkan atas bangunan ruko untuk usaha wallet yang dibangun oleh Penggugat. Dan mengklaim



bangunan ruko yang berdiri diatas tanah milik almarhum Hendrikus Rono (Rono) adalah milik suami Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya Sutadi, S.H., mendatangi bangunan ruko milik Penggugat dan melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa didasarkan alasan-alasan hukum yang kuat, Tergugat secara melawan hukum menguasai dan merampas hak bangunan ruko milik Penggugat yang Penggugat gunakan untuk usaha burung walet dengan cara merusak kunci pintu ruko dan menggantikan dengan kunci yang baru yang disertai dengan pemasangan baleho yang isinya adalah sebagai berikut :

**PENGUMUMAN**

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3471/Batu Tajam tanah luas 1.848 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah Walet yang ada diatas ini adalah sah milik Lindawati (lahir di Telok Melano 24-04-1980), Callista Jurrien (lahir di Pontianak 28-08-2010) dan Jonathan Christian Jurrien (lahir di Pontianak 12-12-2010) karena mendapat warisan dari almarhum Rono sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor 1, tanggal 3 November 2015, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Ktp jo Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK jo Nomor 1139 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Tanpa seizin pemiliknya yang sah atau kuasanya, setiap orang dilarang masuk ke dalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup secara paksa dengan melawan hukum dapat dituntut berdasarkan pasal 167 KUHP. Demikian harap maklum;

7. Bahwa dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang Penggugat paparkan pada posita 6 berakibat Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2017 tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha pada bangunan milik Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana yang penggugat paparkan pada posita 6, merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
9. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum “apabila telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar subyek orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur didalam undang-undang” (Syahrul Machmud, 2008 : hal 185), dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :  
*“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
10. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril;  
Kerugian materil,  
Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran jasa advokat/pengacara sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),  
Kerugian imateril
  - Bahwa Penggugat dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat baik Penggugat sendiri maupun keluarga besar Penggugat haruslah menanggung rasa malu yang tidak terhingga dikalangan masyarakat ketapang khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), Desa Sungai Melayu (dahulu masuk wilayah Desa Batu Tajam),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya kerugian imateril tersebut tidak dapat dinilai namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat, Penggugat mohon untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan kembali kunci bangunan ruko milik penggugat sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil para pihak dan menetapkan hari sidang serta memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kunci atas bangunan ruko milik penggugat sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hokum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bangunan ruko seluas 6 m x 30 m diatas tanah dengan sertifikat hak milik nomor Nomor 3471/2009 tanggal 01 September 2009 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 3471/1999 yang terletak di Jalan Pelang-Tumbang Titi/Sungai Pelang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), kabupaten Ketapang atas nama Hendrikus Rono (Rono) adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat yang menguasai bangunan milik Penggugat dengan cara merusak dan membuka secara paksa pintu ruko serta mengganti pintu ruko dengan kunci yang baru yang disertai dengan pemasangan baleho merupakan perbuatan melawan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat yang berupa:

- Kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Kerugian imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara.

Demikian gugatan ini kami sampaikan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et bono*).

Mengutip jawaban dari Tergugat melalui Kuasanya tertanggal 17 Oktober 2018, yang adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa Penggugat “ ne bi in idem “, sebab Penggugat telah pernah menjadi salah satu Subjek (sebagai pihak Turut Tergugat II ) dalam perkara “Perbuatan Melawan Hukum” Nomor 20 / Pdt.G / 2015 / 2015 / PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58 /Pdt/201/PT PTK tanggal 1 September 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1139 K / Pdt / 2016 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas be bis in idem merupakan salah satu asas dalam system hukum Indonesia, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Menurut pasal 1917 ayat (2) KUHPdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu:
  - a. Tuntutan tersebut didasarkan alasan yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
- c. Di dalam hubungan yang sama.

Asas ne bis in idem berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu.

Setelah Tergugat baca dengan seksama antara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pdt/2016/PT.PTK tanggal 1 September 2016 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1139 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan dibandingkan dengan Gugatan Penggugat perkara aquo Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp, maka dapat Tergugat buktikan bahwa “tuntutan dalam perkara a quo didasarkan alasan yang sama, yakni tentang “ Perbuatan Melawan Hukum”, tentang objek yang sama, yakni Bangunan Ruko Walet yang didirikan di atas sebidang tanah dengan ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.3471/1999 yang terletak di Jalan Pelang-Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang.

Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, hal ini dapat dibuktikan karena Penggugat ( Sumiati alias Akhim ) telah pernah menjadi salah satu pihak ( Turut Tergugat II / Pembanding II / Pemohon Kasasi II ) dan terhadap pihak yang sama, yakni Tergugat sendiri ( juga sebagai Tergugat / Lindawati alias Asuan anak dari Lau Teg Mog ) dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp jo Nomor 58/Pdt/2016/PT.PTK jo MA RI No.1139 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga mendalilkan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun Rumah Walet dalam perkara aquo adalah milik Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebagai pemilik atas bangunan rumah walet yang dijadikan obyek sengketa. Selain itu, dalil-dali gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dengan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp jo Nomor 58/Pdt/2016/PT Ptk jo MA RI No.1139 K/Pdt/2016 adalah dalam hubungan yang sama. Oleh karena itu menurut hempat Tergugat Gugatan Penggugat adalah “ne bis in idem”, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp berkenan mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat “ne bin in idem”, dan selanjutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
2. Tanggapan Tergugat terhadap Posita 1 Gugatan Penggugat: adalah BENAR bahwa Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari Hendrikus Rono alias Rono suami dari Tergugat (Lindawati alias Asuan);
3. Tanggapan Tergugat terhadap posita 2 Gugatan Penggugat: Bahwa adalah benar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3471 / Batu Tajam yang terletak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pelang-Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang dengan tanah ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> adalah milik almarhum Hendrikus Rono alias Rono, akan tetapi terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2015 tanah berikut bangunan walet yang ada di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 3471 / Desa Batu Tajam telah diwariskan kepada Tergugat ( Lindawati alias Asuan sebagai istri sah dari Almarhum Rono ) beserta 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yakni Callista Jurrien ( lahir tanggal 20 Agustus 2008 atau berumur 10 tahun ) dan Jonathan Christian Jurrien ( lahir tanggal 12 Desember 2010 atau berumur 8 tahun ). Oleh karena itu Tergugat, Callista Jurrien, dan Jonathan Jurrien adalah pemilih yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah walet yang ada di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.3471/desa Batu Tajam;

4. Tanggapan Tergugat terhadap posita 3 Gugatan Penggugat: Bahwa yang mendirikan bangunan rumah walet di atas tanah milik almarhum Rono ( sekarang telah diwariskan kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat ) adalah almarhum Rono ( suami Tergugat ), oleh karena itu adalah tidak mungkin dalil Penggugat yang menyatakan telah mendapat ijin dan sepengetahuan almarhum Rono dan Tergugat untuk mendirikan bangunan rumah walet. Jika Penggugat menyatakan telah mendapat ijin dari almarhum Rono dan Tergugat, maka adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan secara tertulis di persidangan dalam perkara ini. Mengenai Surat Ijin dari kepada Desa Sungai Melayu, Kecamatan Melayu Rayak Nomor 140/30/GS/SM/IX/2010 tanggal 8 September 2010 yang diketahui Camat Sungai Melayu Rayak telah pernah dijadikan alat bukti di persidangan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pdt/2016/PT.Ptk juncto MA RI No.1139 K/Pdt/2016. Hal ini dapat dibaca pada halaman 39 alenia ke-2 dalam putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 berbunyi :” Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat II ( Sumiati Alias Akhim ) mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Ijin Bangunan Walet Nomor: 140/30/DS/SM/IX/2010 tanggal 8 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Melayu (Damianus Liyur.K) yang memberikan Ijin kepada Sumiati alias Akim...”

5. Tanggapan Tergugat terhadap posita 5 Gugatan Penggugat: Bahwa menurut Tergugat yang mempermasalahkan tanah dan bangunan rumah walet setelah meninggalnya almarhum Rono adalah Penggugat bersama dengan almarhum Mohardi, yakni dengan cara almarhum Mohardi bekerja sama dengan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan melalui Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 juncto putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pdt/2016/PT Ptk tanggal 1 September 2016 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1139 K / Pdt / 2016 tanggal 17 Oktober 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Tanggapan Tergugat terhadap posita 6 Gugatan Penggugat: Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1139 K/PDT/2016 tanggal 17 Oktober 2017 juncto putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada halaman 60 alenia ke-4 berbunyi : “ Menimbang, bahwa Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) adalah orang yang mendirikan bangunan yang menjadi bangunan rumah walet di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik No.3471/desa Batu Tajam/2009 tercatat atas nama Rono, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut adalah milik Penggugat ( Mohardi ) dimana Penggugat ( Mohardi ) memberikan izin kepda Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) untuk mendirikan bangunan, akan tetapi berdasarkan Sertipikat Hak Milik, bangunan itu berdiri di atas tanah milik Alm Rono ( suami Tergugat ) tanpa dapat dibuktikan apakah mendapat izin dari Alm Rono maupun Tergugat sebagai ahli warisnya dan apakah memang benar bangunan tersebut didirikan oleh Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) tidak berhak atas bangunan rumah walet milik almarhum Rono ( suami Tergugat ) melainkan ahli warisnya yang sah, berdasarkan Surat Keterangan Waris No.1 tanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Srihastuti, S.H, maka Tergugat ( Lindawati ), Callista Jurrien, dan Jonathan Jurrien yang berhak atas harta warisan dari almarhum Rono, oleh karena Tergugat adalah merupakan isteri sah dari almarhum Rono ( sesuai bukti Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 29 Desember 2007 Nomor: 77/2007 ), maka Tergugat dan anak-anak Tergugat ( Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien ) berhak mewarisi, memiliki, menguasai dan ambil alih serta melakukan tindakan hukum lainnya atas harta warisan dari almarhum Rono berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum, karena Alm Rono ( suami Tergugat ) mempunyai bukti Sertipikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3471/desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III an.RONO.” Karena Tergugat (Lindawati alias Asuan) adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah walet yang ada di atasnya sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.3471/desa Batu Tajam /2009, karena mendapat warisan dari suami Tergugat (almarhum Rono),maka Tergugat berhak mewarisi, memiliki, menguasai dan ambil alih serta melakukan tindakan hukum lainnya atas harta warisan dari suami Tergugat ( almarhum Rono ).Oleh karena tindakan atau perbuatan melawan hukum yang didalilkan atau dituduhkan kepada Tergugat oleh Penggugat sama sekali tidak ada alasan hukumnya atau tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu menurut hemat Tergugat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

7. Bahwa lebih lanjutnya lagi pada halaman 61 alenia ke-1 putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp menimbang, sebagai berikut: “ Menimbang, bahwa dengan demikian Turut Tergugat II ( Sumiati alias Akhim ) tidak berhak sama sekali atas bangunan di atas tanah milik almarhum Rono ( suami Tergugat ) karena bukti ( Bukti TT.II-1 sampai dengan bukti TT.II-3 ) tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Turut Terugat II ( Sumiati alias Akhim ), sebab pada saat pengurusan ijin Bangunan Walet Sumiati alias Akim, sampai dikeluarkannya Surat Ijin dan telah ada kesepakatan antara Akiau alias Mohardi dan Sumiati yang pergi ke Kantor Desa adalah Akiau alias Mohardi dan Sumiati yang mana seharusnya diketahui oleh Rono sebagai pemilik yang sah berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No.3471/desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tetapi tidak dilakukan oleh Turut Tergugat II.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggapan Tergugat terhadap posita 10 Gugatan Penggugat: Bahwa oleh karena bangunan rumah walet yang berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran luas 1.848 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.3471/desa Batu Tajam / 2009 an.Lindawati, Callista Jurrien, dan Jonathan Jurrien adalah sah milik Tergugat beserta Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien, maka tuntutan ganti kerugian materil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak patut untuk dikabulkan, melainkan harus ditolak. Tentang biaya kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) sebagai pembayaran jasa advokat/Pengacara itu adalah kemauan Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat.Jika Penggugat merasa rugi karena harus membayar jasa advokat/pengacara itu adalah salah Penggugat sendiri yang memiliki ambisi ingin merebut bangunan rumah walet dari Tergugat, Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien.
9. Bahwa suami Tergugat ( almarhum Rono ) adalah adik kandung dari Penggugat, almarhum Rono memiliki 2 ( dua ) orang anak, yakni Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien. Karena Callista Jurrien ( umur 10 tahun ) dan Jonathan Jurrien ( umur 8 tahun ) adalah anak kandung almarhum RONO, berarti Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien adalah keponakan Penggugat sendiri. Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien masih anak-anak dan masih memerlukan nafkah hidup dan pendidikan, sedangkan harapan satu-satunya agar Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien dan bertahan hidup dan mendapatkan pendidikan adalah berharap bangunan rumah walet akan memberikan hasil yang merupakan peninggalan satu-satunya dari almarhum ayahnya Rono. Penggugat sebagai bibi/tante dari Callista Jurrien dan Jonatahan Jurrien seharusnya ikut bertanggungjawab atau setidaknya tidaknya memberikan bantuan nafkah hidup dan pendidikan, tetapi





Penggugat justru ingin merebut bangunan rumah walet milik Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien, sungguh merupakan suatu tindakan yang menyedihkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Callista Jurrien dan Jonathan Jurrien malah tidak atau apa-apa dan bahkan tidak tahu sama sekali kalau bangunan rumah walet yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya hendak direbut Penggugat yang merupakan bibinya atau tantenya sendiri.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp. tanggal 12 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi *ne bis in idem* Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 10.523.900,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta Banding /2018/PN Ktp. Juncto Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 12 Desember 2018 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Desember 2018 ;

Telah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Akta Banding /2018/PN Ktp. Juncto Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp. tanggal 16 Januari 2019 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Januari 2019;

Telah membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, di mana telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019, yang



mana agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisionil di samping pokok perkara, sedangkan Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya pada jawaban pertamanya atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusnya sudah benar dan tepat untuk terlebih dahulu mempertimbangkan, yang mana pada pokoknya dengan urutan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, majelis hakim wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan Provisionil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap tuntutan provisionil tersebut, majelis hakim menilai tidak ada urgensi yang bersifat mendesak untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kunci atas bangunan ruko. Di samping itu tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan erat dengan materi pokok perkara *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya tuntutan provisionil Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisinil dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ;

## II.DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama eksepsi tersebut, Majelis berkesimpulan pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem* ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan eksepsi tersebut adalah bahwa Penggugat telah pernah menjadi salah satu Subjek (sebagai pihak Turut Tergugat II) dalam perkara “Perbuatan Melawan Hukum” Nomor 20/Pdt.G/2015/ PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58 / Pdt / 2016 / PT PTK tanggal 1 September 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1139 K / Pdt / 2016 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem* harus dilakukan pembuktian perkara terlebih dahulu dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan para pihak sehingga harus diperiksa, dipertimbangkan serta diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara (*bodem geschill*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ;

## III.DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah apakah benar Penggugat sebagai pemilik bangunan ruko seluas 6 m x 30 m di atas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 3471/2009 *a quo*, dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat *a quo*, Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pdt/2016/PT Ptk. tanggal 1 September 2016 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1139 K / Pdt / 2016 tanggal 17 Oktober 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, selanjutnya majelis hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Januari 2016 (Bukti P-6, Bukti T-1) *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pdt/2016/PT Ptk tanggal 1 September 2016 (Bukti P-7, Bukti T-2) *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1139 K / Pdt / 2016 tanggal 17 Oktober 2017 (Bukti P-8, Bukti T-3) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pihak dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. pada Pengadilan Negeri Ketapang Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara *a quo* pada tanggal 15 November 2018, dihadiri oleh para pihak berperkara juga diperoleh fakta hukum bahwa bangunan rumah walet yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3471/Desa Batu Tajam atas nama Hendrikus Rono alias Rono dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Ktp juga merupakan objek yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa maka majelis hakim menilai bahwa perkara *a quo* adalah *Ne bis in idem* karena objek dan subjek perkara yang sama, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang dipertimbangkan dalam pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum Pengugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya mengingat terhadap perkara *a quo* telah diperiksa, diputus oleh hakim sebelumnya serta telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 16 Januari 2019 keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan, yang mana pada pokoknya mengemukakan bahwa Gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding **dengan cara mengeksekusi** atas dasar Putusan Perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp tanggal 25 Februari 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pdt.G/2016/PT Ptk tanggal 1 September 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/ Pdt / 2016 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **Tindakan tersebut direalisasikan dalam bentuk pengerusakan, perampasan, dan penguasaan atas bangunan ruko**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**milik Penggugat/Pembanding sesuai dengan bukti P-5 namun hal tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara a quo.**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 16 Januari 2019 tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena jika dihubungkan dengan surat gugatannya yang menjadi pokok permasalahan adalah kepemilikan atas bangunan ruko seluas 6 m x 30 m di atas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 3471/2009 *a quo*, dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya yang bersesuaian pula dengan petitum gugatan angka 2 (dua) nya yang berbunyi Menyatakan sebagai hukum bangunan ruko seluas 6 m x 30 m di atas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 3471/2009 tanggal 01 September 2009 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 3471/1999 yang terletak di Jalan Pelang-Tumbang Titi/Sungai Pelang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), kabupaten Ketapang atas nama Hendrikus Rono (Rono) adalah sah milik Penggugat, yang mana fakta hukumnya mengenai status kepemilikan ini telah diputuskan pada perkara yang terdahulu tersebut, sehingga dengan demikian justru semakin memperkuat alasan hukum kalau memang benar gugatan yang sekarang ini merupakan gugatan yang termasuk *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 12 Desember 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat Ne bis in idem tersebut, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, terkecuali di dalam pokok perkaranya, baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat, karena dengan diterimanya eksepsi ne bis in idem yang termasuk eksepsi prosesuil, maka secara yuridis formal Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding itu harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga amar lengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan di tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut yang besarnya/jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

**II. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi *ne bis in idem* Tergugat;

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh kami H. Amiryat, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, S.H. dan Donna H. Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PDT/2019/PT PTK, tanggal 12 Maret 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, S.H.

H. Amiryat, SH., MH.

Donna H. Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- Meterai .....Rp. 6.000,00
- Redaksi ..... Rp. 10.000,00
- Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00
- Jumlah ..... RP. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)